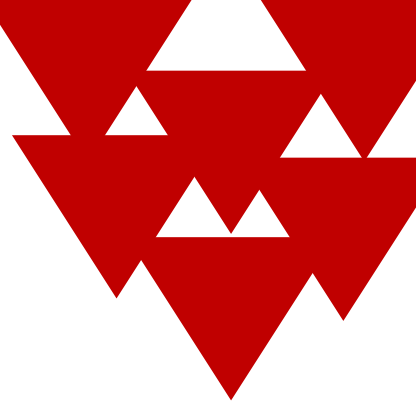




KAJIAN REGULASI KERJA SAMA DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN WONOGIRI



**DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI I DPRD KABUPATEN WONOGIRI
2025**

LAPORAN AKHIR
KAJIAN REGULASI KERJA SAMA DAERAH DAN
IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN WONOGIRI

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI I DPRD KABUPATEN WONOGIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Kajian Regulasi Kerja Sama Daerah Dan Implementasinya Di Kabupaten Wonogiri dapat diselesaikan. Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya kajian ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam menentukan kebijakan terkait Kerja Sama Daerah Dan Implementasinya di Kabupaten Wonogiri.

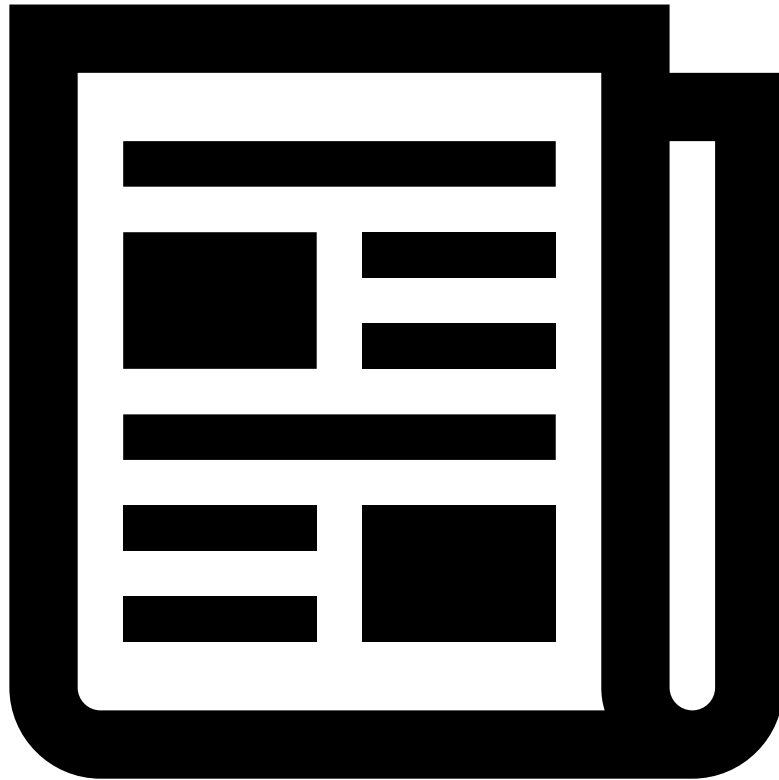
Wonogiri, September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1. Tinjauan tentang Kerja Sama.....	10
2.1.2. Tinjauan tentang Bentuk Kerja Sama	13
2.1.3. Tinjauan tentang Prinsip Kerja Sama.....	15
2.1.4. Tinjauan tentang Pentingnya Kerja Sama Antar Daerah.....	17
2.2. Landasan Teori	23
2.2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	23
2.2.2. Teori Kepastian Hukum	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Metode Pendekatan.....	27
3.3. Sumber Penelitian Hukum	28
3.4. Tempat Pengambilan Data	29
3.5. Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Kondisi Eksisting Implementasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri.....	32
4.1.1. Wilayah Penelitian.....	32
4.1.2. Eksisting Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri.....	33

4.2.	Permasalahan Implementasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri.....	45
4.2.1.	Potensial Isu	48
4.3.	Sasaran yang Akan Diwujudkan Terkait Implementasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri.....	53
BAB V PENUTUP.....		56
5.1.	Simpulan	57
5.2.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah. Istilah otonomi daerah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan regional autonomy yang berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam konteks hubungan antar pemerintah daerah, saat ini posisi satu pemerintah daerah bersifat otonom dari pemerintah daerah yang lainnya. Dengan demikian, posisi pemerintah daerah lebih otonom dari pemerintah pusat dan posisi antar pemerintah daerah adalah setara satu dengan yang lainnya. Melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik sesama Pemerintah ataupun dengan swasta baik di dalam maupun di luar negeri, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Demi mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi diantaranya adalah kesenjangan sosial antar daerah di Indonesia. Misalnya pada perspektif ekonomi, perkembangan pendapatan ekonomi di wilayah

Jawa jauh lebih cepat dibandingkan di luar pulau Jawa. Berdasarkan data dari BPS pada Triwulan I 2024, wilayah Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebesar 57,7% dengan pertumbuhan sebesar 4,84% (y-o-y) sedangkan Maluku dan Papua berkontribusi sebesar 2,62% dengan pertumbuhan di angka 12,15%, Bali-Nusra berkontribusi sebesar 2,75% dengan pertumbuhan 5,07%. Sulawesi berkontribusi 6,89% dengan pertumbuhan 6,35%, Kalimantan berkontribusi 8,19% dengan pertumbuhan 6,17% serta Sumatera memiliki kontribusi 21,85% dengan pertumbuhan 4,24%.

Menjawab tantangan dimaksud diperlukan upaya nyata untuk melakukan percepatan konvergensi daerah, yakni mendorong percepatan pertumbuhan daerah yang berkembang untuk mengejar capaian daerah yang lebih maju. Salah satu strategi untuk mencapai hal ini adalah melalui skema kerja sama daerah untuk menjembatani potensi ekonomi daerah yang beragam agar bisa berkembang secara optimal.

Kerja sama daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan karena begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerja sama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun keberhasilan kerja sama tersebut. Dengan mengingat peran strategis yang dimainkan Pemerintah Daerah dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan pemerintah dalam mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama, baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Dalam pasal 363 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.” Bahkan pasal 369 menyatakan dengan tegas akan pentingnya dilakukan kerja sama dengan menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan peraturan pemerintah.”

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah RI memang telah menyadari arti pentingnya kerjasama ini. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Sebenarnya esensi penyelenggaraan kerjasama daerah adalah untuk memantapkan hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerjasama daerah juga berfungsi dalam menunjang keserasian pembangunan daerah dalam mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Wonogiri sangat memperhatikan pentingnya kerja sama baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan isu krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, melihat berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan *fungsional di bidang social* ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif. Tidak jarang muncul hambatan kewenangan, birokratis, administratif dan pendanaan ketika daerah yang dilintasi infrastruktur publik tidak memiliki kata sepakat. Akibatnya

infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik terhambat untuk dibangun. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. Hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional seringkali tumpang tindih dan melewati batasbatas wilayah administratif satu daerah otonom (Zulfikar and Jumiati, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah membagi beberapa jenis kerja sama pemerintah daerah menjadi empat kategori:

- 1) Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) adalah kerja sama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pemenuhan pelayanan publik.
- 2) Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pemenuhan pelayanan publik. Istilah KSDPK juga digunakan untuk menggambarkan usaha bersama ini.
- 3) Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) adalah usaha yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

- 4) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) adalah jenis kerja sama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemenuhan pelayanan publik.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Menurut Pratikno, et.al, dalam buku Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah, dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh seperti:

1. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah;
2. Efisiensi dan ptandarisasi pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerahdaerah untuk membangun aksi bersama;
3. Pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah;
4. Pengelolaan lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama.

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan

untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (equity), artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.

Disamping itu, kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip good governance karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah Pusat memberikan kebebasan bagi daerah untuk membangun konektivitas dan collaborative working dengan pihak-pihak yang memiliki frame dan agenda yang sama. Bentuk kebebasan tersebut telah tertuang secara normatif di berbagai ketentuan seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri. Namun dalam tataran produk hukum daerah hingga saat ini di Kabupaten Wonogiri belum memiliki Peraturan Daerah terkait dengan kerja sama daerah. Oleh karena itu kajian ini menganalisa implementasi penyelenggaraan kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri dan apakah perlu dilakukan penyusunan terkait kerja sama daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa yang menjadi permasalahan dalam implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan terkait implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa kondisi eksisting implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisa permasalahan dalam implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan terkait implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, hasil kajian ini menjadi instrument akademik bagi Bapemperda dan Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri untuk menentukan kebijakan terkait regulasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Tinjauan tentang Kerja Sama

Dalam bahasa Indonesia, istilah kerja sama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian, dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara umum lebih dikenal istilah kerja sama daripada kolaborasi dan tidak ada pemahaman lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut. Masa mendatang perbedaan makna dan paradigm ini seharusnya diakomodasikan tidak hanya dalam tulisan ilmiah tetapi juga dalam naskah peraturan hukum karena secara konseptual kerja sama dalam arti *collaboration* jauh lebih efektif dibandingkan *cooperation* dan harus diarahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang lebih besar.

Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan Kerja sama Antar Pemerintah Daerah (*Intergovernmental Cooperation*) sebagai “*an arrangement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*”. Dalam definisi ini tersirat adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, pengaturan ini bersifat pengaturan bersama yang tentu saja berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan pengaturan sendiri (internal pemerintah daerah). Sifat kerja sama sering ditafsirkan sebagai sukarela tetapi bukan berarti semaunya, karena kerja sama memiliki tujuan dan target tertentu yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Oleh karena itu, aspek-aspek yang dikerjakan samakan dituangkan dalam program resmi dimana manfaatnya dinikmati bersama, biaya dan risiko ditanggung bersama.

Ann Marie Thomsons (2006) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan konsep yang lebih kuat dibandingkan koordinasi dan kerja sama. Dia menjelaskan bahwa *collaboration* merupakan:

.... that ... think of (collaboration) as a residual cooperation and coordination. It's not coordination, it's not cooperation. Cooperation involves reciprocities, exchange of resources (not necessarily symmetrical). Cooperation for a mutual goal moves this to collaboration. The whole is greater than the sum of its parts. It may be achieving individual ends, but there is an mutual outcome that is shared (though not mutually exclusive) separate from individual ends.

Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kelompok yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan dan kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling berinteraksi melalui negosiasi baik yang bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama dan rasa saling percaya. Walaupun hasil atau tujuan akhir dari sebuah proses kolaborasi tersebut mungkin bersifat pribadi tetapi tetap memiliki hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok.

Dalam kelompok tersebut, pihak-pihak yang terlibat saling menawarkan dan saling berbagi sumber daya, keahlian atau apapun yang menjadi kelebihanannya untuk nantinya digunakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan kolaborasi. Mereka juga diharuskan untuk bersama-sama menciptakan aturan-aturan dan struktur yang nantinya akan menjaga kelangsungan hubungan mereka dalam kelompok serta mengatur pengambilan tindakan atau keputusan terhadap subyek-subyek yang menyangkut kepentingan atau tujuan bersama.

Kooperasi, koordinasi dan kolaborasi berbeda dalam hal tingkat kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitasnya. Sebuah kerja sama (co operation) yang

melibatkan hubungan saling memberi dan pertukaran sumber daya (yang tidak harus bersifat simetris) , serta kerja sama yang bertujuan saling menguntungkan jika digabungkan akan mengarah pada sebuah proses kolaborasi. Definisi ini menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam kolaborasi dibandingkan dalam kooperasi dan koordinasi.

Walaupun kooperasi dan koordinasi mungkin dapat dilihat dari awal sebuah proses kolaborasi, kolaborasi merupakan sebuah perwujudan dari proses integrasi antar individu dalam jangka waktu panjang melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari suatu permasalahan. Kolaborasi mengeksplorasi perbedaan-perbedaan mereka secara konstruktif dan mencari solusi yang mungkin dan mengimplementasikannya secara bersama-sama.

Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal. Mereka menyusun struktur dan aturan pengelolaan hubungan antar mereka. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan. Pengertian di atas merupakan definisi kolaborasi yang dikembangkan Thomson dari Wood dan Gary (1991).

Kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam istilah kerja sama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Pamudji (1985) Kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan ada dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur

pokok yang melekat pada suatu kerangka kerja sama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerja sama.

2.1.2. Tinjauan tentang Bentuk Kerja Sama

Menurut Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), bentuk kerja sama antar daerah di seluruh dunia dapat dikategorikan dalam tiga hal berdasarkan cakupan kerja sama. Pertama, kerja sama yang berlangsung dalam tataran global. Artinya setiap kota di seluruh dunia yang bersepakat dengan ide dan tawaran kerja sama dapat bergabung dalam kerja sama global. Isu yang dibawa dalam kerja sama global ini sangat tergantung kepada jenis masing-masing kerja sama.

Kedua, kerja sama yang berlangsung dalam tataran regional. Misalnya kerja sama yang dibangun di kawasan Arab, Eropa, Amerika Latin dan Asia. Beberapa kerja sama telah mengusung isu-isu tertentu yang dikerja samakan di kawasan tertentu.

Ketiga, kerja sama antar daerah yang dibangun di dalam lingkup negara bersangkutan. Dalam kategori ini umumnya terdapat lebih dari satu organisasi daerah di dalam negara bersangkutan. Hal ini lebih disebabkan karena beragamnya kepentingan yang harus difasilitasi dalam sebuah kerja sama yang menyebabkan munculnya kerja sama yang lain dalam lingkup yang lebih terbatas.

Sedangkan Yeremias T. Keban dengan mengutip pendapat Henry (1995) mengatakan bahwa bentuk dan metode kerja sama antar daerah meliputi (1) intergovernmental service contract; joint service agreement, dan (3) intergovernmental service transfer. Jenis kerja sama yang pertama dilakukan bila suatu daerah

membayar daerah lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, tempat pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerja sama yang kedua biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat. Misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi, kontrol kebakaran, pembuangan sampah. Dan jenis kerja sama ketiga merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.

Mengacu pada pendapat Rosen (1993), lebih lanjut Yeremias T. Keban mengatakan bahwa kerja sama antar pemerintah daerah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan. Bentuk-bentuk perjanjian dibedakan atas: a). Handshake Agreements yakni pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis; b). Written Agreements yakni pengaturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Bentuk Handshake Agreements merupakan bentuk yang banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman, sementara bentuk yang tertulis dibutuhkan untuk melakukan program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit pelayanan bersama.

Lebih jauh Rosen mengatakan bahwa pengaturan kerja sama terdiri atas beberapa bentuk yaitu:

- a. Consortia, yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing sumberdaya karena lebih mahal bila ditanggung sendiri-sendiri.

- b. *Joint purchasing*, yaitu pengaturan kerja sama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment sharing*, yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative construction*, yaitu pengaturan kerja sama dalam mendirikan bangunan. Seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir dll.
- e. *Joint services*, yaitu pengaturan kerja sama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.
- f. *Contract services*, yaitu pengaturan kerja sama, pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan dll.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerja sama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan, fasilitas pergudangan dll.

2.1.3. Tinjauan tentang Prinsip Kerja Sama

Agar dapat berhasil melaksanakan Kerja Sama maka dibutuhkan prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban. Beberapa prinsip diantara prinsip good governance yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerja sama antar pemerintah daerah, yaitu:

- a. Transparansi. Pemerintah daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut.

- b. Akuntabilitas. Pemerintah daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat atau kepada pengguna pelayanan public.
- c. Partisipatif. Dalam lingkup kerja sama antar pemerintah daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
- d. Efisiensi. Dalam melaksanakan kerja sama antar pemerintah daerah, harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
- e. Efektivitas. Dalam melaksanakan kerja sama antar pemerintah daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh.
- f. Konsensus. Dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut.
- g. Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerja sama antar pemerintah daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama.

Menurut Keban selain tujuh prinsip di atas, ada beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerja sama antar pemerintah daerah yaitu:

- a. Kerja sama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas.
- b. Keterikatan yang dijalin dalam kerja sama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan.
- c. Keberadaan kerja sama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
- d. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- e. Harus tertib dalam pelaksanaan kerja sama yang telah diputuskan.
- f. Kerja sama tidak boleh bersifat politis dan benuansa KKN.

2.1.4. Tinjauan tentang Pentingnya Kerja Sama Antar Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Pamudji (1985) bahwa dalam sebuah kerja sama terdapat tiga unsur pokok yaitu adanya dua pihak atau lebih yang membangun kerja sama, adanya interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama dan tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut harus ada dalam sebuah kerja sama. Adanya dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan bersama bukanlah ciri khas dari suatu kerja sama. Dengan demikian interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus memungkinkan terciptanya keseimbangan, artinya interaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak maka tidak termasuk kriteria kerja sama. Kerja sama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, serasi dan selaras

karena interaksi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.

Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerja sama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerja sama antar daerah. Kerja sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerja sama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerja sama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.

Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah feasibilitas kerja sama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerja sama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerja sama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip “saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerja sama.

Dalam pembahasan tentang kerja sama antar daerah (KAD) maka tidak terlepas dari beberapa isu strategis dan menarik yang berkaitan dengan urgensi kerja sama antar pemerintah daerah selama ini, yakni:

1. Peningkatan Pelayanan Publik Kerja sama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya juga menjadi isu yang penting, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan publik ini juga termasuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini bisa mencakup jaringan jalan, pembangkit listrik dan sebagainya.
2. Kawasan Perbatasan
Kerja sama dalam hal keamanan di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu isu strategis, selain dalam hal keamanan, kerja sama di kawasan-kawasan perbatasan juga difokuskan pada pengembangan wilayah karena daerah-daerah di kawasan perbatasan ini sebagian besar adalah daerah tertinggal.
3. Tata Ruang
Keterkaitan tata ruang antar daerah diperlukan dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi lebih dari satu daerah seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan lingkungan dan sebagainya.
4. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik
Usaha mitigasi bencana dan tindakan pasca bencana, apabila bercermin dari pengalaman di NAD, Alor, dan Nabire, serta daerah lainnya, ternyata keadaan ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik antar daerah-daerah yang berdekatan.

5. Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah

Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumberdaya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerja sama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumberdaya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

6. Peningkatan Peran Provinsi

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya peningkatan peran provinsi, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan antar daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan provinsi dalam menyelenggarakan dan mendorong kerja sama antar daerah (Local government cooperation). Peran ini terutama dalam kapasitas provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai fasilitator dan katalisator kerja sama antar daerah.

7. Pemekaran Daerah

Kerja sama Antar Daerah (KAD) dapat menjadi salah satu alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik selain kebijakan pemekaran daerah. Hal ini meningkat kebijakan pemekaran lebih banyak memerlukan sumberdaya dibandingkan dengan kerja sama antar daerah, dan perkembangan daerah otonom baru, tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan

Selain isu-isu strategis yang telah dijelaskan di atas, ada alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah. Setiap daerah dalam kenyataannya memiliki batas wilayah administratif (sesuai peraturan perundangan), dan batas wilayah fungsional (sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif). Batas wilayah

administratif ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan *microorganizational abilities of governments* di tingkat daerah suatu bentuk reformasi manajemen public yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, dan tidak semata membenahi *macroorganizational capacities* di tingkat pusat (Pollit & Bouckaert, 2000:10). Dengan kata lain, pembenahan kemampuan institusi pemerintahan di bawah pusat sangat diperlukan.

Alasan lain dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pihak pihak yang bekerja sama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan kerja sama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerja sama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya dari pada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerja sama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktifitas yang lebih tinggi.
2. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerja sama, masing masing daerah akan mentransfer kepandaian, keterampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain.

3. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat lebih berdaya. Dengan kerja sama, masing masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi.
4. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerja sama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerja sama. Masing masing daerah yang terlibat kerja sama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
6. Masing-masing pihak yang bekerja sama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerja samakan. Dengan kerja sama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati patnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
7. Kerja sama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerja sama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

Di masa mendatang, karena kerja sama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan maka harus ada upaya yang sistematis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitusionalisasikan kerja sama antar daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Mahdi & Vinaricha Sucika, 2015). Pengalokasian kekuasaan ini hendaklah dilakukan secara terukur, serta telah ditentukan keluasan dan kedalamannya (Rahardjo, 2012).

Hukum hadir dalam masyarakat juga memiliki fungsi mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang sejatinya bisa bertubrukan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, hukum hadir dengan tujuan agar tubrukan-tubrukan ini dapat ditekan sekecil-kecilnya (Rahardjo, 2012). Selain itu, perlindungan hukum juga digagas oleh Moch. Isnaeni. Mengutip dalam (Isnaeni, 2016), bahwa perlindungan hukum itu mencakup dua hal, secara internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal adalah keberadaannya dibuat sendiri oleh para pihak lewat media perjanjian sehingga keberlakuannya hanya sebatas para pihak saja.

Sementara perlindungan hukum eksternal yang keberadaannya berasal daripada penguasa lewat aturan perundangan yang diterbitkan atas dasar kewenangan yang dimilikinya, sehingga perlindungan hukum yang dimaksud keberlakuannya diperuntukan bagi khalayak umum. Akan tetapi, perlu untuk diperhatikan mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada diantara para pihak dalam perjanjian. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, karakteristik daripada perjanjian antara pihak yang seimbang, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang

ingkar janji. Berbeda dengan perjanjian antara pengusaha dengan konsumen, pengusaha dapat menentukan syarat-syarat tertentu tanpa harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari konsumen, yang kemudian bila terjadi pengingkaran oleh pengusaha, konsumen tidak memiliki hak untuk pemenuhan perjanjian atas hubungan hukum ini (Rajagukguk et al., 2000)

2.2.2. Teori Kepastian Hukum

Mengutip dalam Bernard L. Tanya, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum memiliki tiga aspek. Ketiga aspek ini berupa keadilan, finalitas, dan kepastian (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010). Aspek keadilan memiliki penunjukan makna kepada kesamaan hak di depan hukum. Sementara untuk aspek finalitas menunjuk kepada tujuan keadilan, guna memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia. Terakhir merupakan aspek kepastian yang menunjukan kepada jaminan bahwa hukum, yang kemudian berisikan keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian, dikatakan oleh Radbruch sebagai bagian-bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum seharusnya membenarkan mengenai "*however unjust the law may be in its content, by its very existence, it always fulfills one purpose, namely that of legal certainty*"- meskipun tidak adilnya isi dari suatu hukum, dengan keberadaannya, hukum akan memenuhi satu tujuan, yaitu kepastian hukum (Kurt, 1950, p. 119). Radbruch menegaskan bahwa terdapat asas prioritas, prioritas utama adalah keadilan, kemudian yang kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum (Ali, 2009, p. 288). Kemudian pula penting untuk dipahami melalui ketiga dasar hukum ini tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian pula kepastian hukum tidak boleh

bertentangan dengan kemanfaatan (Ali, 2009, p. 289). Kepastian hukum dijadikan bastion untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu (Ali, 2009). Selain itu, diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam (Mertokusumo & A, 1993, p. 2), hukum haruslah dilaksanakan dan ditegakkan, hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang, hal inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Selain itu juga kepastian hukum ini merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya sebuah kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum ini, maka masyarakat akan tertib.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis normatif. Penelitian normatif ini bermaksud melakukan penelitian dengan sumber yang berasal dari data sekunder dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Selain itu, sifat dari penelitian ini adalah eksploratoris, yang memiliki makna sebagai penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui dengan tujuan memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu (Ishaq, 2017).

3.2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian. Sebagaimana yang dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, berikut ini beberapa pendekatan dalam penelitian (Marzuki, 2019, p. 133):

- a. Pendekatan Perundang-undangan;
- b. Pendekatan Histori;
- c. Pendekatan Kasus;
- d. Pendekatan Komparatif;
- e. Pendekatan Konseptual.

Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini (Marzuki, 2019, p. 133). sementara pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2019, p. 135)

3.3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soekanto, 2010). Data primer ini biasanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti dan juga disebut sebagai data dasar (HS & Nurbani, 2013). Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau juga literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang maknanya memiliki otoritas, seperti perundang-undangan, risalah pembentukan perundang undangan, dan putusan hakim (Marzuki, 2019, p. 181). Sementara untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks (Marzuki, 2019, p. 182) dan juga sumber kepustakaan lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan beragam literatur terutama adalah buku teks, dan jurnal-jurnal yang memadai guna membantu penelitian ini, selain itu juga akan menggunakan sumber-sumber internet yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena berkembangnya jaman, kemudian dengan keunggulan yang dimiliki oleh internet, maka penulis dapat mengambil sumber dari internet guna membangun argumentasi ilmiah (dengan itikad baik).

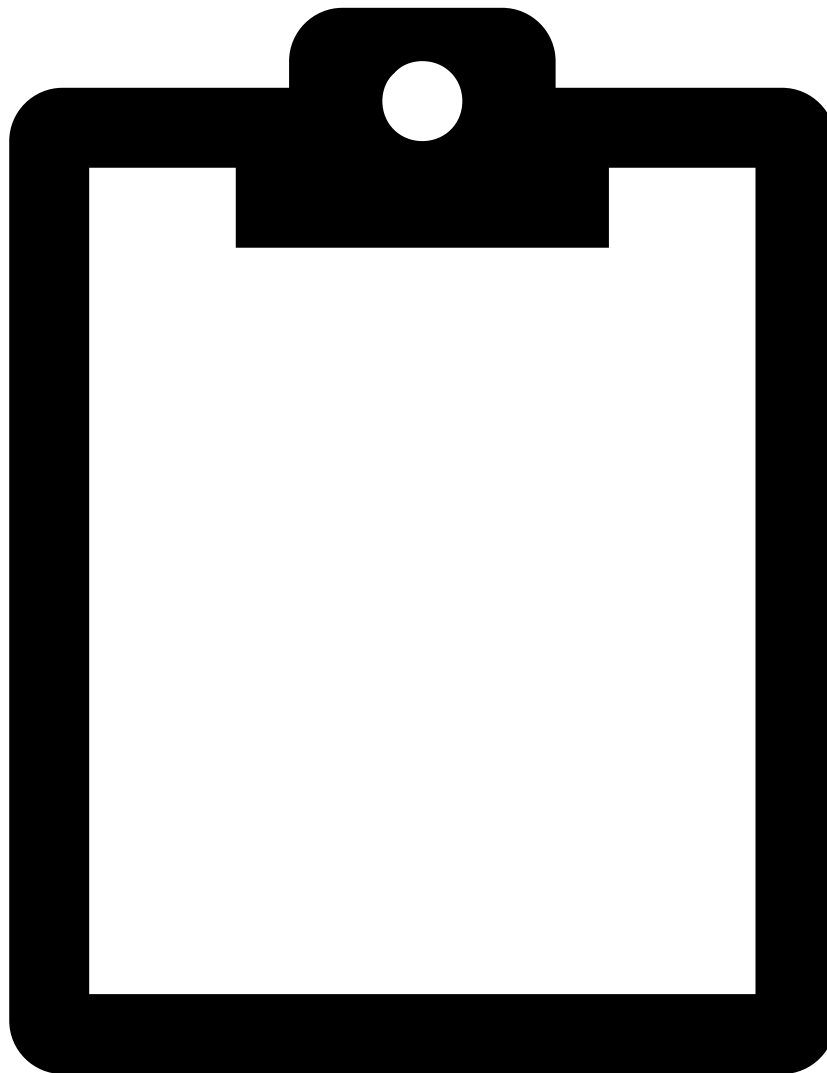
3.4. Tempat Pengambilan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Studi pustaka dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu bahan hukum, kemudian diidentifikasi dan inventarisasi. Selanjutnya, melakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang telah dikumpulkan dalam rangka menjawab problematika dalam penelitian ini..

3.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik

analisis bahan hukum dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Eksisting Implementasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri

4.1.1. Wilayah Penelitian

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 43' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten desa/kelurahan. Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan. Wilayah ini terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Pemerintahan Wonogiri yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Dimana masing-masing kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan setiap kecamatan terbagi habis dalam beberapa Kabupaten desa/kelurahan.

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 1.057.087 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.66 yang artinya dari 1000 penduduk perempuan ada 997 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 mencapai 555 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan

cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.143 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Paranggupito sebesar 276 jiwa/km².

4.1.2. Eksisting Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri

Bergantinya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014, maka persoalan kerjasama antara daerah kemudian diatur dalam Pasal 363 yang intinya juga sama dengan yang diamanatkan dalam Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa: Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 363 sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, tentunya ini menjadi pedoman dan acuan yang baru bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama daerah, namun demikian peraturan yang mengatur petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan atas PP tersebut belum terbit. Hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kerjasama daerah dapat berjalan dan terwujud

dengan baik sebagaimana amanat dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kerjasama daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi, kerjasama daerah yang dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dengan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) maupun tidak menutup kemungkinan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) maupun Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Hal ini selaras dengan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu **“Wonogiri Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”** yang kemudian diuraikan dalam Misi Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
 - a. Mendorong sektor ekonomi agar memiliki produktivitas tinggi.
 - b. Menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah.
 - c. Membangun infrastruktur distribusi barang dan jasa.
- 2) Kualitas Hidup Masyarakat didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan.
 - b. Meningkatkan perumahan layak.
 - c. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
 - d. Menyediakan jaminan sosial masyarakat dan jaminan keamanan.
 - e. Menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif.
 - f. Memberikan ruang dalam penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.

- 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Akuntabel
 - b. Independen
 - c. Transparan
 - d. Partisipatif dan koordinatif
 - e. Aparatur yang berakhlak, berintegritas, berkompeten, berprestasi, berdaya saing, menguasai IPTEK dan kreatif.
- 4) Meningkatkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana
 - a. Menjaga kelestarian sumber daya alam.
 - b. Menjaga ketahanan sumber daya lahan, ketahanan air, kualitas lingkungan hidup.
 - c. Menjaga penataan ruang, ketahanan perubahan iklim dan ketangguhan bencana.

Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sedangkan kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.

Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah banyak melaksanakan kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan pemerintah daerah lain, dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah maupun dengan pihak luar negeri. Banyak alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kerjasama yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan dilaksanakannya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sehingga, pelaksanaan kerja samanya berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah dengan berdasarkan beberapa prinsip yaitu Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran,

kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- d. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- e. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- f. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
- g. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
- h. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
- i. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.
- j. Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah; dan
- k. Kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Berikut pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2023-2024:

1. KSDD Tahun 2023-2024

NO	DAERAH	MTR KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Vajib/Sukarela)	SK TK/SD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS					JANGKA WAKTU PKS
1	Kab. Wonogiri	1.Pemkab Pacitan 2. Pemkab 3. Gunungkidul	Vajib	130.12/47/HK/2023	8 Februari 2023	diperbarui setiap tahun	Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul	- Nomor : 415.4/20/W/SE/408.10/2021 - Nomor : 28/W/SE/2021 - Nomor : 134.1/W/SE/26/2021	23 Desember 2021	5 Tahun	Pengendalian Inflasi Daerah	- Nomor : 415.4/42/PPK/SH/408.10/2023 - Nomor : 100.3.7/200/7494 - Nomor : 134.1/32/PPK/2023	14 Desember 2023	5 Tahun	Ususan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	masih berlaku	memelihara persatuan dan kesatuan serta mengembangkan berbagai potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat	Para Pihak
											Penganggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul	- Nomor : 415.4/34/PPK/SH/408.10/2023 - Nomor : 100.3.7/200.27493 - Nomor : 134.1/32/PPK/2023	14 Desember 2023	5 Tahun	Ususan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	masih berlaku	Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penganggulangan bencana yang mencakup pra, saat dan pasca bencana	Para Pihak
											Pelayanan Kesehatan	- Nomor : 415.4/35/PPK/SH/408.10/2023 - Nomor : 100.3.7/77028/2023 - Nomor : 134.1/34/PPK/2023	14 Desember 2023	5 Tahun	Ususan Kesehatan	masih berlaku	Meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal, efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat di kawasan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul	Para Pihak
											Pelayanan Pendidikan	- Nomor : 415.4/36/PPK/SH/408.10/2023 - Nomor : 100.3.7/400.310550 - Nomor : 134.1/35/PPK/2023	14 Desember 2023	5 Tahun	Ususan Pendidikan	masih berlaku	meningkatkan pelayanan Pendidikan secara optimal, efektif untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi masyarakat di kawasan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul	Para Pihak
											Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul	- Nomor : 415.4/37/PPK/SH/408.10/2023 - Nomor : 100.3.7/400.310573 - Nomor : 134.1/36/PPK/2023	14 Desember 2023	5 Tahun	Ususan Sosial	masih berlaku	Penanganan PPKS meliputi Pengemis, gelandangan pengemis, gelandangan psikotik/ODGJ, anak jalanan, VTS, ODHA, BVB/LP dan korban bencana serta penyediaan sarana rehabilitasi sosial	Para Pihak
											Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	- Nomor : 415.4/38/PPK/SH/408.10/2023 - Nomor : 100.3.7/360/6982 - Nomor : 134.1/37/PPK/2023	14 Desember 2023	5 Tahun	Ususan trantibum litmas	masih berlaku	Optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas penegakan perda dan pekada, Trantibum dan litmas di wilayah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul	Para Pihak
2	Kab. Wonogiri	Pemkab Surakarta Pemkab Boyolali Pemkab Sukoharjo Karanganyar Pemkab Sragen Pemkab Klaten	Vajib	130.12/47/HK/2023	8 Februari 2023	diperbarui setiap tahun	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten	Nomor : 130.12/053.10/2021 Nomor : 130.12/012/2021 Nomor : 415.4/03/MoU/2021 Nomor : 3K/SEB/2021 Nomor : 130/02/00/02/2021 Nomor : 00/019.6/TAHUN 2021	11 Januari 2021	5 Tahun	Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Antar Daerah Solo Raya	Nomor : PE.02.02/03/37/01/2023 Nomor : 556/45/64.15/2023 Nomor : 556/350/2023 Nomor : 415.4/30/PPK/SH/408.10/2023 Nomor : 556/385/2023 Nomor : 556/430/50/2023 Nomor : 04/TAHUN 2023	3 Mei 2023	5 Tahun	Ususan Pariwisata	masih berlaku	- Pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Meningkatkan PAD dan devisa	Para Pihak
											Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan, Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Serta Perlindungan Masyarakat	Nomor : SP/0155/01/2023 Nomor : 331.15/03/4.20/2023 Nomor : 332.12/48/01/2023 Nomor : 331/02/2023 Nomor : 015.5/01/2023 Nomor : 7/6.3/2/2023 Nomor : 000.4.7.2/02/67/28	24-Nov-23	5 Tahun	Ususan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	masih berlaku	meningkatkan optimalisasi sarana dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan, Penegakan Perda serta perlindungan masyarakat	Para Pihak

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS					JANGKA WAKTU PKS
1	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar,	Wajib	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/1711-HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/01/2024	Diperbaharui pertahun	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten	-130.13 / 053.1/ 2021 -130.13 / 011/ 2021 -130.13 / 076 / 2021 -416.4 / 03 / MDU / 1 / 2021 -3 KSEB / 2021 -130 / 02 / 001 / 2021 -01 / 019.6 / TAHUN 2021	11/01/2021	5 Tahun	Kerja Sama Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Antar Daerah Solo Raya	- PK/158/H/2024	22-01-2024	5 Tahun	Usuran Kearsipan dan Usuran Perpustakaan	Berlaku	Meningkatnya pengelolaan bidang kearsipan dan perpustakaan	Para pihak
												- 400.14.5/01094.16/2024						
												- 130.13/139						
												- 416.4/3 Tahun 2024						
												- 000.4.7.2/23						
												- 100.3.7/H/22/2024						
												- 02 Tahun 2024						
											Kerja Sama Bidang Perhubungan Antar Daerah se Subo suka wonosraten	- HB.000143/2024	08/01/2024	5 Tahun	Usuran Perhubungan	Berlaku	Tervujudnya transportasi yang aman, nyaman dan terbis serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah	Para Pihak
												- 500.11444.11/2024						
												- 551.2/70/2024						
												- 000.4.7.2/187.11/H/2024						
												- 500.114052						
												- 500.114136/12/2024						
												- 551.2/009						
2	Kab. Wonogiri	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sukarela	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/1711-HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun	30/01/2024	Diperbaharui pertahun	Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100.3.7.1075/2024 -25/KS/2024	23 September 2024	5 Tahun	Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak	- 100.3.7.1119/2024 - 100.3.7/6320	12 Desember 2024	5 Tahun	Berlaku			

2. KSDPK Tahun 2023-2024

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA											
NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	DATA DUKUNG				URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	
			JUDUL KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS					JANGKA WAKTU PKS
1	Kab. Wonorejo	Universitas Aisyiyah Surakarta	Optimalisasi Sumber Daya di Kabupaten Wonorejo melalui Tridharma Perguruan Tinggi	Praktik Klinik Mahasiswa dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Nomor : 0144/QC.5 Ak/MOU/2023 Nomor : 018/RSUD/III/2023	2 Maret 2023	2 Tahun	Urusan Pendidikan	Masih berliku	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, sarana prasarana di bidang kesehatan	Pais Pihak
2	Kab. Wonorejo	PT Kereta api Indonesia (PERSEI)	Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset PT Kereta Api Indonesia (PERSEI) di Kab Wonorejo	-	-	-	-	Urusan Perhubungan	Masih berliku	Pemanfaatan dan pengelolaan aset PT. KAI (Perseo) dan pengembangan sistem transportasi moda kereta api	Pais Pihak
3	Kab. Wonorejo	INSTITUT TEKNOLOGI BISMIS AAS INDONESIA	Pelaksanaan Program Merdeka Belajar	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Wonorejo	Politeknik Indonesia Surakarta	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Wonorejo	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonorejo	Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Wonorejo	Universitas Aisyiyah Yogyakarta	Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	NOMOR : 300/RKES-UNISA/Au/IV/2023 NOMOR : 029/RSUD/IV/2023	13 April 2023	2 Tahun	Pendidikan	Masih berliku	meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, sarana di bidang kesehatan	Pais Pihak
7	Kab. Wonorejo	Universitas Duta Bangsa Surakarta	Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	Nomor : 040/UDB.D2/C.3HK/IV/2023 Nomor : 032/RSUD/IV/2023	17 April 2023	2 Tahun	Pendidikan	Masih berliku	meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, sarana di bidang kesehatan	Pais Pihak
8	Kab. Wonorejo	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo	Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Wonorejo	PT. TASPEN(PERSEI) Kantor Cabang Surakarta	Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Wonorejo	Pelayanan Taspem Pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Wonorejo	-	29 Maret 2023	3 Tahun	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Masih berliku	Pelayanan publik yang menjadi kewenangan PT TASPEN	Pais Pihak
10	Kab. Wonorejo	Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo	Kerjasama Perguruan Tinggi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Wonorejo Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	-	-	-	-	Urusan Pendidikan	Masih berliku	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Pais Pihak
11	Kab. Wonorejo	Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta	Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	-	-	-	-	Urusan Pendidikan	Masih berliku	meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah serta mengembangkan tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Pais Pihak
12	Kab. Wonorejo	Universitas Widya Dharma Klaten	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	-	-	-	-	Urusan Pendidikan	Masih berliku	memaksimalkan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia dengan prinsip saling membantu dan menghasilkan manfaat sosial ataupun ekonomi bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Wonorejo	Pais Pihak
13	Kab. Wonorejo	Universitas Sahid Surakarta	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Nomor : 060/R/MOU/Usahid-3ka/VII/2023 Nomor : 054/RSUD/VIII/2023	4 Agustus 2023	2 Tahun	Urusan Pendidikan	Masih berliku	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan pihak kedua dan pihak kesatu melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa	Pais Pihak

14	Kab. Wonorejo	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Praktik Lapangan Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Program Studi Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.	Nomor : 101.3/IS2/MOU/STIKes HK/2023 Nomor : 077/RSUD/2023	6 Desember 2023	2 Tahun	Urutan Pendidikan	Masih berliku	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan Meningkatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan perilaku para mahasiswa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;	Pada Pihak
15	Kab. Wonorejo	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pemanfaatan Fasilitas Perbankan di Kabupaten Wonorejo	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedran Mangun Sumarmo Kabupaten Wonorejo	NOMOR : 2674/HT.01.04/011/2023 NOMOR : 084/RSUD/2023	22 Desember 2023	2 Tahun (31 Desember 2025)	Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Masih berliku	memwujudkan pemanfaatan fasilitas perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Wonorejo.	Pada Pihak
				Fasilitas Layanan Bank Jateng Dalam Mendukung Program Transaksi Non Tunai Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	NOMOR : 000.4.7.2/1299 NOMOR : 2674/HT.01.04/011/2023	21 Desember 2023	5 Tahun	Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Masih berliku	memwujudkan pemanfaatan fasilitas perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Wonorejo.	Pada Pihak
				Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	NOMOR : 05/BPKD/2023 NOMOR : 0701/HT.01.04/011/2023	23 Maret 2023	1 Tahun	Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	diperbaharui per tahun	pelaksanaan pembayaran dan penggunaan dengan KKP dalam rangka penggunaan UP dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	Pada Pihak
				Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di Kabupaten Wonorejo	Nomor : 03/BPKD/2023 Nomor : 0139/HT.01.04/011/2023	20 Januari 2023	5 Tahun	Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Masih berliku	peningkatan percepatan layanan terhadap proses pencairan SP2D Online di Kabupaten Wonorejo.	Pada Pihak
				Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Online Secara Host To Host di Kabupaten Wonorejo	NOMOR : 19/BPKD/2023 NOMOR : 2672/HT.01.04/011/2023	29 Desember 2023	2 Tahun	Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Masih berliku	tercapainya sinergitas PARA PIHAK dalam melaksanakan penerimaan pajak daerah dan retribusi pemakaian kelayakan daerah online secara host to host di Kabupaten Wonorejo.	Pada Pihak
16	Kab. Wonorejo	Universitas Darussalam Gontor	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Wonorejo					Pendidikan	Masih berliku	meningkatkan mutu akses dan relevansi pelaksanaan tugas Tridharma perguruan tinggi	Pada Pihak

N O	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK THKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TEKAD ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS					JANGKA WAKTU PKS
1	Kab. Wonogiri	PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukoharjo	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Kerjasama Pemangangan dan Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik, Pengembangan dan Operasional Kelistrikan serta Kegiatan Sosial Perusahaan di Kabupaten Wonogiri.	- 5/KS/SD/2024 - 0002/MoU/HKM.02.01/F03/150000/2024	16 Februari 2024	5 Th	Pemungutan dan Pengetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik serta Pembayaran Rekening Listrik di Kabupaten Wonogiri	- 3/BEPK/DW/2024 - 0019/PJ/HKM.02.01/F03/150000/2024	19 Februari 2024	5 Th	Usur penunjang urusan pemerintahan	Masih berlaku	pelayanan kepada masyarakat di bidang kelistrikan	Para PIHAK
2	Kab. Wonogiri	PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Ponorego	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Kerjasama Pemangangan dan Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik, Pengembangan dan Operasional Kelistrikan serta Kegiatan Sosial Perusahaan di Kabupaten Wonogiri	- 06/KS/SD/2024 - 0014/PJ/HKM.02.01/F04/110000/2024	16 Februari 2024	5 Tahun	Pemungutan dan Pengetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik serta Pembayaran Rekening Listrik di Kabupaten Wonogiri.	- 2/BEPK/DW/2024 - 0015/PJ/HKM.02.01/F04/110000/2024	19 Februari 2024	5 Tahun	Usur penunjang urusan pemerintahan	Masih berlaku	pelayanan kepada masyarakat di bidang kelistrikan	Para PIHAK
3	Kab. Wonogiri	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri	- 018/A/B.4/MoU/Univer.Bor/2024 - 03/KS/SD/2024	23 Januari 2024	5 Tahun	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	- 555/A/00/VW/2024 - 062/PSUD/VW/2024	1 Juli 2024	2 Tahun	Usuran Pendidikan	Masih berlaku	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Para pihak
4	Kab. Wonogiri	PT. Surya Citra Televisi	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Keja Sama Program Kamaval SCTV di Kabupaten Wonogiri	- 09W/SB/2024 - P-347/Legal-SCTV/VW/2024	10 Juni 2024	5 tahun	Keja Sama Program Kamaval SCTV di Kabupaten Wonogiri	- 1500.13.2.2/PK/SW/2024 - P-347/Legal-SCTV/VW/2024	12 Juni 2024	Sampai Hak dan kewajiban terpenuhi	Parwisata	Sudah selesai	Meningkatkan promosi pariwisata di Kab. Wonogiri	Para PIHAK
5	Kab. Wonogiri	Universitas Slamet Rijadi Surakarta	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Keja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	- 820/PI/ADI/2024 - 11K/SD/2024	19 Juni 2024	5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Wonogiri	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala Surakarta	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Optimalisasi Sumber Daya Bidang Kesehatan di Kabupaten Wonogiri Melalui TriDharma Perguruan Tinggi	- 419/S/STikes/PI/End/2024 - 13K/SD/2024	5 Juli 2024	5 Tahun	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penelitian, Praktik, Lapangan Mahasiswa Dan Pengabdian Masyarakat)	- 565/S/STikes/PI/End/2024 - 106/PSUD/VW/2024	02-Sep-24	2 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan baik pada PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi	Para Pihak
9	Kab. Wonogiri	Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri	- 555/A/00/VW/2024 - 02/PSUD/VW/2024 - 018/A/B.4/MoU/Univer.Bor/2024 - 03/KS/SD/2024	23 Januari 2024	5 Tahun	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	- 555/A/00/VW/2024 - 02/PSUD/VW/2024	1 Juli 2024	2 Tahun	Usuran Pendidikan	Masih berlaku	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan baik pada PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi	Para pihak
10.	Kab. Wonogiri	PT TASPEN (Persero)	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 120.2/77/HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2024	30/09/2024	Diperbaharu pertahun	Keja Sama Pelayanan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri	- JAB/09C.4.2/2024 - 23 K/SD/2024	12 Agustus 2024	5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
11.						PT POS Indonesia (PERSERO) Kantor Pos Wonogiri	- 77/MPENJUALAN/KORPORAT/4/VW/2024 - 31/BEPK/DW/2024	31 Desember 2024	1 Tahun			31 Desember 2024	1 Tahun	Pelayanan Publik	Masih berlaku		

3. Sinergi Tahun 2023-204

SINERGI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH (SINERGI)									
NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Universitas Negeri Semarang	SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH	Nomor : T/3047/JUN37/KS/2023 Nomor : 03/NK/2023	8 Februari 2023	5 Tahun	Pendidikan	masih berlaku	meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.	Para PIHAK
2	Kejaksaan Negeri Wonogiri	Kerja Sama Bidang Hukum Perdata, Tata Usaha Negara	Nomor : 15/KSB/2023 Nomor : B-651/M.3.35/Gs/05/2023	26 Mei 2023	1 Tahun	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	masih berlaku (diperpanjang)	melindungi kepentingan hukum PIHAK KESATU terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.	Para PIHAK
3	Balai Pemasarakata Kelas II Klaten	Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri	Nomor : 16/NK/2023 Nomor : W.13.PAS.PAS.53-HH.04..02-3102	29 Mei 2023	5 Tahun	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	masih berlaku	pelayanan publik yang menjadi kewenangan Balai Pemasarakata Kelas II Klaten pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri guna memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.	Para PIHAK
4	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	Pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonogiri	Nomor : HK.03.01/IF.XX-V/3328/2023 Nomor : 23/KSB/2023	11 Agustus 2023	5 Tahun	Urusan Pendidikan	masih berlaku	mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada secara optimal guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri.	Para PIHAK
5	BPJS Kesehatan Cabang Surakarta	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Wonogiri	Nomor : 1151/KTR/VI-06/1223 Nomor : 36/NK/2023	18 Desember 2023	31 Desember 2024	Urusan Kesehatan	masih berlaku		
6	Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Wonogiri	130.1247/HK.2023	8 Februari 2023	diperbaharui setiap tahun	Urusan Pendidikan	Nomor : B-942/Stb.02/7/HM 01/03/2023 Nomor : 11/NK/2023	1 Maret 2023	5 Tahun

**SINERGI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH
(SINERGI)**

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri	- 07/NK/2024 - NK-1/WPJ.32/2024	7 Juni 2024	5 Tahun	Urusan Pemerintahan yang yag menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	Masih Berlaku	Memudahkan pelayanan publik masyarakat Wonogiri	Para Pihak
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri	Rencana Kerja tentang Sinergi Percepatan Pensertifikatan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Wonogiri	- 500.17/1149 - 1/SKB-33.12.HP.01.04/2024	22 Februari 2024	3 Tahun	Urusan Pertanahan	Masih Berlaku	Pecepatan pensertipikatan dan penanganan permasalahan tanah aset Pemkab Wonogiri	Para Pihak
3	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonogiri-	- HK.03.01/4.2/0887/2024 - 04/NK/204	23 Januari 2024	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku		
4	Kejaksaaan Negeri Wonogiri	Kerja Sama Bidang Hukum Perdata, Tata Usaha Negara	- 08.1/KSB/2024 - B-623A/M.3.35/Gs/05/2024	22 Mei 2024	1 Tahun	Pemerintahan Umum bidang Hukum	Masih Berlaku		
5	Ombudsman Republik Indonesia	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri	- 70/ORI-MOU/IX/2024 - 16 NK/2024	3 September 2024	5 Tahun	Pelayanan Publik	Masih Berlaku		
6	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Wonogiri	- 43/KA-MoU/KS.01/VI/2024 - 17/NK/2024	24 Juli 2024	5 Tahun	Tenaga Kerja	Masih Berlaku		
7	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta	Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri	-NKS/1/08/2024 - 24/NK/2024	30 Agustus 2024	5 Tahun	Sosial dan Tenaga Kerja	Masih Berlaku		
8	Universitas Sebelas Maret	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- 26/NK/2024 -134/UN27/KS/2024	25 September 2024	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku		
9	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	- 29/NK/2024 - 774/KTR/VI-06/1224	16 Desember 2024	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku		

4.2. Permasalahan Implementasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, tentu Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini membutuhkan dukungan dan pelibatan berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, kelompok usaha maupun Pemerintahan lainnya. Semakin banyak Pemerintah Daerah memperoleh dukungan dari pihak lain tentu akan semakin memudahkan Pemerintah Daerah tersebut melaksanakan urusannya. Dukungan dan pelibatan dari pihak lain ini diwujudkan melalui bentuk Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi Daerahnya, memanfaatkan potensi Daerahnya serta menutupi kelemahan dan keterbatasan Daerahnya dengan dukungan dari pihak lain.

Pelaksanaan kerja sama Daerah juga telah dimandatkan dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dilakukan pengklasifikasian Kerja Sama Daerah yang antara lain meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Kemudian untuk Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Implementasi kebijakan kerja sama Daerah oleh Kabupaten Wonogiri berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, karena hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

Kabupaten Wonogiri hingga saat ini hanya melaksanakan kerja sama daerah dalam bentuk KSDD, KSDPK, dan Sinergi dengan beberapa Instansi. Pada pelaksanaannya tentu ditemukan kendala khususnya dalam mengimplementasikan ketentuan regulasi di bidang Kerja Sama Daerah khususnya terkait dengan ketatanaskahdinasan kerjasama. Sebagai contoh dengan adanya pengklasifikasian format dan prosedur kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat yang berbentuk Sinergi dan dituangkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan dikhawatirkan menjadi tumpang tindih dengan aturan sektoral kerja sama di tingkat pusat yang dimiliki oleh masing masing Kementerian dengan format yang berbeda sehingga menjadikan pelaksanaannya kurang efektif. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Sinergi diwujudkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dengan isi dan format yang telah ditentukan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 dimaksud. Sedangkan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL implementasinya dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama. Pengklasifikasian dokumen kerja sama ini menyebabkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah saat akan menjalin kerja sama yang pihaknya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan juga melibatkan Pihak ketiga.

Dengan adanya pengklasifikasian dokumen dimaksud tidak jarang dilapangan mengakibatkan ketidakefektifan dalam penyusunan naskah dokumen kerjasama khususnya ketika dalam suatu kerja sama daerah terdapat berbagai pihak yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan juga Pihak Ketiga bahkan Pemerintah Desa. Ketidakefektifan tersebut terkait dengan Kesulitan pada saat penyusunan naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kerjasama yang pada dasarnya saling terkait satu sama lain.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Kerja Sama, tidak jarang Pemerintah Daerah membutuhkan peran Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) memiliki regulasi sektoral masing-masing yang mengatur mengenai tahapan pelaksanaan, para pihak yang dapat bekerja sama dan juga dokumen kerja samanya dengan format tersendiri. Sebagai contoh Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang mengatur tahapan penyusunan kerjasama dan format kerjasama termasuk dengan Pemerintah daerah dengan Naskah Kesepakatan Bersama dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Sehingga pada dasarnya masih ada beberapa pengaturan kerja sama di Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang secara format naskah kerjasama belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, sehingga terjadi potensi disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama ditingkat Pemerintah Pusat.

4.2.1. Potensial Isu

Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Kabupaten Wonogiri hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Namun perlu menjadi catatan bahwa selain kendala actual yaitu terkait Format Naskah Dokumen Kerjasama, terdapat potensial isu yang dapat muncul dalam kerja sama daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Kabupaten Wonogiri memiliki cakupan wilayah yang sangat luas terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 251 desa. Melihat banyaknya jumlah Desa tentunya banyak juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa tersebut. Desa memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pembangunan tidak jarang Pemerintah Desa terlibat bersama dengan Pemerintah Daerah menjadi subyek kerjasama. Terkait hal ini, tidak jarang menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa sebagai subyek kerjasama mengingat belum ada pengaturan yang mengatur bagaimana pola hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Desa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan didelegasikan oleh kepala daerah.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan pola pengelola keuangan BLUD pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri yaitu pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso dan UPTD Puskesmas. Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pada dasarnya unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan sistem BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Selanjutnya sesuai amanat ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah, namun demikian belum ada pengaturan mengenai Kerjasama BLUD Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Pihak Lain yang dapat menyebabkan penyelenggaraan kerjasama BLUD.

3. Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pelayanan publik, kerja sama daerah menjadi salah satu alternatif untuk menangani keterbatasan sumber daya. Dalam pelaksanaan kerjasama Daerah, tidak jarang ditemui perlunya pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam suatu pelaksanaan kerjasama tertentu dimana BUMD menjadi subyek kerjasama bersama Pemerintah daerah pemilik BUMD.

Sesuai ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD dapat bekerjasama dengan pihak lain. Melihat definisi pihak Lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan ambiguitas/multitafsir dalam penyusunan naskah kerjasama, apakah BUMD dapat bekerja sama dengan pihak lain termasuk Pemerintah Daerah yang menjadi pemegang saham dari BUMD dimaksud.

4. Urgensi Persetujuan DPRD dalam Kerja Sama Daerah

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Berdasarkan penjelasan secara rinci diatas, bahwa antara kepala daerah dan DPRD merupakan mitra yang sejajar. Dalam hal ini DPRD dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala daerah. Maka DPRD dapat memberikan pertimbangan pertimbangan yang terkait dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh suatu daerah. DPRD adalah perpanjangan tangan rakyat di pemerintahan daerah, sehingga persetujuannya memastikan bahwa kerja sama yang dijalin sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah terkait penyelenggaraan KSDD perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah menegaskan terkait maksud dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalam hal rencana KSDD

membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum bertanggung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah juga mengatur terkait persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal KSDPL kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara.

Dewasa ini Kabupaten Wonogiri belum pernah melaksanakan baik KSDD yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum bertanggung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan maupun KSDPL kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara. Hal ini berdasar hukum apabila selama ini dalam hal kerja sama daerah tidak menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Wonogiri. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah berkaitan dengan KSDD yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum bertanggung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan tidak diatur dengan jelas. Sehingga Kabupaten Wonogiri perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama yang kemudian mengatur lebih lanjut terkait kerja sama yang membebani masyarakat. Karena dalam hal ini mekanisme persetujuan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mencegah terjadinya pembebanan biaya yang tidak perlu kepada masyarakat, menjaga keuangan daerah/desa dengan memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan tidak mengganggu keuangan daerah atau desa, dan meningkatkan kualitas kerja sama dengan menjamin bahwa kerja sama dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3. Sasaran yang Akan Diwujudkan Terkait Implementasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri

Keban (2010) menjelaskan bahwa kerjasama antar daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pembangunan di daerah. Dengan kerjasama antar daerah maka sebuah permasalahan dapat diselesaikan secara lebih holistik, dan skala kekuatan pendanaan juga akan semakin meningkat. Dan dengan itu, permasalahan-permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan dapat diatasi dengan lebih efektif. Di lapangan, ternyata apa yang difikirkan para ahli tentang “*the power of partnership*” ternyata disambut dengan antusias. Hal ini terlihat dari telah tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk kerjasama daerah yang telah ada Pratikno (2007).

Kerja sama daerah (KAD) merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antardaerah dalam kerangka NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan asessabilitas pembangunan daerah. Pengkajian ini melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kerjasama daerah mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah daerah itu sendiri yang berdasarkan keinginan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kualitas. Keyakinan terhadap kerjasama daerah dapat meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung peraturan daerah dan juga sumberdaya aparatur pelaksanaan kerjasama daerah yang memiliki kompetensi sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan dan tidak menjadi bulan-bulan

pengusaha di daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaannya.

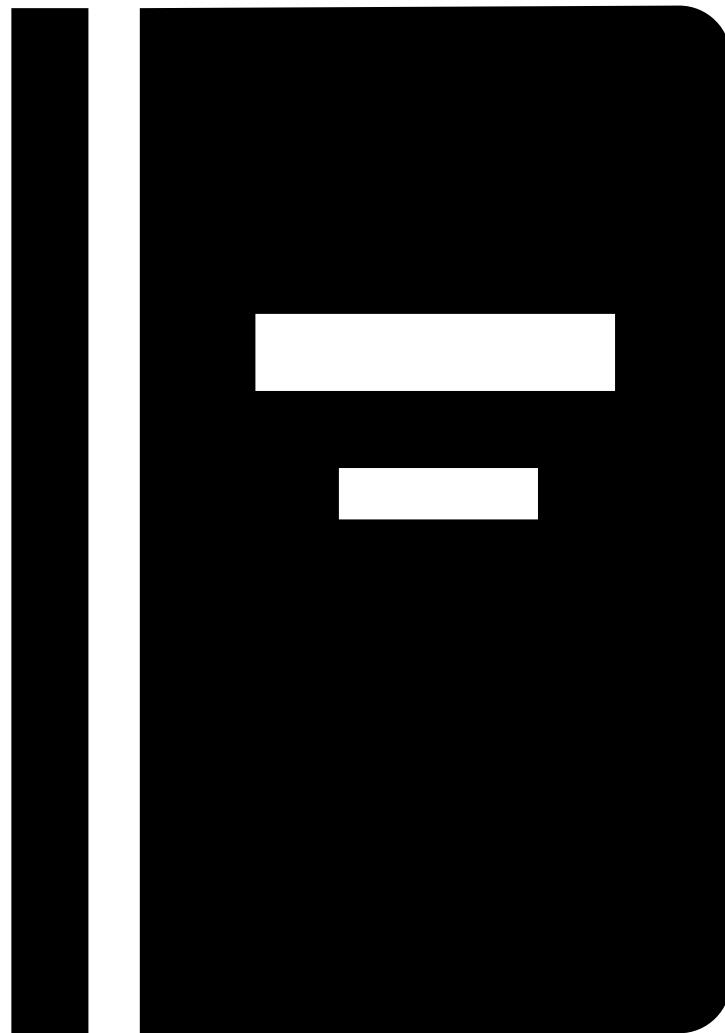
Selama ini Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dimana Kabupaten Wonogiri sendiri belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Maka diperlukan upaya mengkonstruksi pengaturan kerjasama daerah ke depan. Perlu dibangun suatu konsep penyelenggaraan kerjasama yang ajeg dan harmonis dengan seluruh regulasi sektoral yang mengatur kerjasama yang melibatkan berbagai unsur sebagai subyek kerjasama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD mengingat dalam penyelenggaraan kerjasama tidak jarang melibatkan berbagai unsur terkait.

Sasaran yang perlu dilakukan Kabupaten Wonogiri untuk menjamin penyelenggaraan kerja sama daerah berjalan efektif dan efisien, meskipun selama ini telah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, maka diperkukan:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan menyusun konsep Surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan/saran perbaikan regulasi di sektor Kerja Sama Daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan regulasi sektoral lainnya, yang pada intinya memuat:

- a. Kebijakan pengaturan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan, agar dikaji ulang agar tidak menjadi kendala dalam penyusunan format dokumen naskah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak;
 - b. Perlunya kejelasan pengaturan terkait dengan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, BUMD, termasuk penyelenggaraan kerjasama oleh Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD;
 - c. Melakukan upaya penyamaan persepsi dan sinkronisasi terhadap regulasi sektoral ditingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) terkait dengan pengaturan dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat sebagai subyek kerjasama dalam hal akan penyelenggaraan kerjasama daerah.
2. Mengoordinasikan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kerjasama BLUD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bersama unsur instansi terkait sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
 3. Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
2. Permasalahan implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri yang dirasakan perangkat daerah yang membidangi kerja sama adalah terkait tumpang tindih pengaturan terkait nota kerja sama dengan pemerintah pusat, selain itu juga dalam hal kerja sama daerah terdapat potensial isu yaitu terkait Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah, Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha Milik Daerah, dan penegasan terkait persetujuan DPRD dalam KSDD dan KSDPL
4. Sasaran yang akan diwujudkan terkait implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal-hal yang menjadi kesulitan Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan kerja sama, dan melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.
2. Perlu dilakukan kerjasama daerah dalam kerangka *intergovernmental network* yang sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran teknologi atau sumberdaya yang ada di masing masing daerah, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsyad, Lincolin. Ekonomi Pembangunan, Ed. Ke-4, Cet. 1. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999.
- The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- HAW. Widjaja, Otonomi daerah dan daerah otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ni'Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Nusa Media, 2012.
- Made Suwandi, Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien), Direktur Fasilitasi Dan Pelaporan Otda, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2002.
- Effendi, Bachtiar, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan, Yogyakarta, Uhaiindo dan Offset, 2002.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Rahmat Mulyono, "Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur" Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- Bandur and Agustinus, Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain Dan Teknik Analisa Data Dengan NVIVO10(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

Artikel Jurnal

- Ali A., Kirmizi, & Desita, P, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010 - 2014) Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2015.
- Jumadi, Jurnal Online Universitas Sulawesi Barat, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia Dosen Universitas Islam Negeri Makassar.
- Husain Matla, Otonomi Daerah : Alat Konglomerasi Internasional, accessed July 28, 2021, <http://jurnal-ekonomi.org/otonomidaerah>
- Nanda Cahyani Putri and Loveani Yastika Putri, “Analisis Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia,” Jurnal Infrastruktur 6, no. 2 (2020): 91–103, <https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v6i2.1278>.
- Yervi Hesna et al., “Studi Kesiapan Daerah Untuk Investasi Infrastruktur Sosial Berbasis Pembiayaan Non APBN/APBD,” Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas 2, no. 0 (2018): 9–18, <https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4912>.
- Fahmi Dzakky, “Public Private Partnership: Alternatif Pembangunan Infrastruktur Dalam Negri,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 2 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19967>. (2021): 573–84,
- Maman Suhendra, “Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) Di Indonesia,” Jurnal Manajemen Keuangan Publik 1, no. 1 (2017): 41–46, <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97>. Cahyaningrum, Dian, “Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD”, Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2008.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.